



## Research Article

# Kajian Azbabun Nuzul Ayat Tentang Menutup Aurat/Cadar/Jilbab (Studi Surah Al-Ahzab Ayat 59)

M. Nur Gema Ramadhan<sup>1</sup>, Nurlina Sari Ihsanniati<sup>2</sup>, Khoirul Umami<sup>3</sup>

1. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
E-mail: [gemaramadhan.692@gmail.com](mailto:gemaramadhan.692@gmail.com) 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
E-mail: [nurlinasarihsanniati@gmail.com](mailto:nurlinasarihsanniati@gmail.com)
3. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia  
E-mail: [k.umami@uinsa.ac.id](mailto:k.umami@uinsa.ac.id)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 05, 2024

Revised : Oktober 10, 2024

Accepted : November 23, 2024

Available online : January 03, 2025

**How to Cite:** M. Nur Gema Ramadhan, Nurlina Sari Ihsanniati and Khoirul Umami (2025) "Azbabun Nuzul Ayat Study of Closing the Aurat/Veil/Hijab (Study of Surah Al-Ahzab Verse 59)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), pp. 1-10. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i1.1349.

## Azbabun Nuzul Ayat Study of Closing the Aurat/Veil/Hijab (Study of Surah Al-Ahzab Verse 59)

**Abstract.** This article aims to provide an overview to all interested parties regarding how mufassir understand and interpret the verses of the Koran regarding the hijab or covering of the private parts for women. Apart from that, this article also displays the views of the mufassir in understanding this problem. The verses of the Qur'an were revealed to be practiced with all their fadhilah and goodness,

including the obligation to cover their private parts for women, which is intended to provide security and comfort for them and the people around them. All the responsibilities that Allah gives to His servants are for the benefit of humans. Therefore, it is hoped that this article will provide a more comprehensive understanding of the obligations of the hijab for women, thereby encouraging a moderate attitude in understanding and practicing it, without blaming other opinions or feeling self-righteous. By expressing the mufassir's understanding of the hijab for women, women are expected to be able to choose the right option according to their needs in the Sharia corridor. In addition, this paper aims to increase public understanding of the hijab issue and reduce unnecessary debate.

**Keywords:** Azbabun Nuzul, Jilbab, Aurat, Al-Ahzab

**Abstrak.** Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai bagaimana para mufassir memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang jilbab atau penutup aurat bagi wanita. Selain itu, tulisan ini juga menampilkan pandangan para mufassir dalam memahami masalah tersebut. Ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan dengan segala fadhilah dan kebaikannya, termasuk kewajiban menutup aurat bagi wanita, yang dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi mereka serta orang-orang di sekitarnya. Semua tanggung jawab yang diberikan Allah kepada hamba-Nya adalah demi kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, diharapkan tulisan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kewajiban jilbab bagi wanita, sehingga mendorong sikap moderat dalam memahami dan mengamalkannya, tanpa menyalahkan pendapat lain atau merasa benar sendiri. Dengan mengemukakan pemahaman mufassir mengenai jilbab bagi perempuan, para wanita diharapkan dapat memilih opsi yang tepat sesuai kebutuhan mereka dalam koridor syar'i. Selain itu, tulisan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah jilbab dan mengurangi perdebatan yang tidak perlu.

**Kata Kunci:** Azbabun Nuzul, Jilbab, Aurat, Al-Ahzab

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama universal yang berarti menjalankan kepatuhan melalui pelaksanaan syariah dan mengamalkan serta meyakini semua ajaran yang datang dari Rasulullah. Sesuai dengan hal ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk memasuki Islam secara kaffah, yakni menjalankan seluruh syariat Islam dan cabang-cabang iman yang beragam serta melaksanakan segala perintah dan menjauhi semua larangan semaksimal mungkin. Namun, saat ini banyak nilai-nilai Islam yang diabaikan oleh kaum muslimin, termasuk dalam hal menutup aurat dengan jilbab. Banyak muslimah yang tidak menerapkan syariat ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Akibatnya, mereka kehilangan identitas sebagai muslimah sehingga sulit dibedakan dari non-muslimah. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan, keraguan, atau terjebak dalam hawa nafsu.

Ada perbedaan pemahaman mengenai batasan aurat wanita yang memengaruhi cara mereka mengenakan pakaian atau jilbab. Beberapa wanita menutup seluruh tubuhnya termasuk wajah dengan cadar, sehingga hanya matanya yang terlihat. Sementara itu, ada yang mengenakan pakaian muslimah dengan wajah dan kedua telapak tangan terbuka, karena mereka menganggap kedua bagian tubuh tersebut tidak termasuk aurat yang harus ditutupi. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir mengenai makna jilbab. Ibnu Katsir berpendapat bahwa aurat wanita mencakup seluruh tubuhnya. Di sisi lain, mufassir kontemporer

seperti M. Quraish Shihab berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan.<sup>1</sup> Tulisan ini akan membahas tafsiran surah Al-Ahzab ayat 59 menurut Tafsir Al-Misbah, Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir Al-Qurtubi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Jilbab

Secara etimologis, jilbab berasal dari akar kata *jālabā*, yang berarti membawa atau mendatangkan.<sup>2</sup> Dalam pengertian lugawi, jilbab juga bermakna sebagai pakaian, terutama baju kurung yang longgar. Di kalangan masyarakat, jilbab umumnya diidentikkan dengan pakaian yang dikenakan oleh perempuan sebagai simbol identitas keislaman mereka. Louis Ma'luf mendefinisikan jilbab sebagai pakaian atau kain yang lapang dan luas.<sup>3</sup>

Menurut Muhammad Syahrūr, kata "jālabā" dalam bahasa Arab memiliki dua makna utama. Pertama, mengindikasikan tindakan membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Kedua, merujuk pada sesuatu yang meliputi dan menutupi hal lain. Kata "al-jalabah" merujuk pada sobekan kain yang digunakan untuk menutupi luka agar tidak bertambah parah atau bernanah. Dari pemahaman ini, istilah "al-jilbāb" berkembang sebagai bentuk perlindungan, yaitu pakaian luar yang dapat berupa celana panjang, baju, seragam resmi, mantel, dan lain-lain. Oleh karena itu, menurutnya, semua bentuk pakaian semacam ini termasuk dalam pengertian "al-jalabib."<sup>4</sup> Oleh karena itu, menurutnya, semua bentuk pakaian semacam ini termasuk dalam pengertian "al-jalabib."

Dalam bahasa Inggris, jilbab sering diterjemahkan sebagai "veil," yang berasal dari kata Latin "vela," bentuk jamak dari "velum." Secara leksikal, kata ini berarti penutup yang digunakan untuk menutupi, menyembunyikan, atau menyamarkan. Berdasarkan makna ini, veil mencakup tiga jenis penutup: penutup kepala, penutup wajah, dan penutup badan. Meskipun terdapat berbagai pendapat mengenai jilbab, semuanya merujuk pada bentuk pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh perempuan. Keanekaragaman pengertian jilbab menunjukkan bahwa tidak ada padanan kata yang tepat untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.<sup>5</sup>

Fatima Mernissi berpendapat bahwa jilbab bukanlah jenis pakaian baru, melainkan merupakan cara baru untuk membedakan antara perempuan merdeka dan budak. Mengacu pada *Lisān al-'Arāb*, ia menyatakan bahwa jilbab adalah konsep yang ambigu karena bisa merujuk pada berbagai jenis pakaian, mulai dari gamis sederhana hingga jubah. Salah satu definisi dalam kamus tersebut adalah "pakaian yang sangat lebar yang digunakan oleh perempuan," sementara definisi lainnya

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 320.

<sup>2</sup>Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwīr Kamus Arab Indonesia*, cet. ke-14, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 19.

<sup>3</sup>Fikria Najitama, Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrūr, *Jurnal Musāwa*, Vol. 13, No. 1, Januari 2014, 10.

<sup>4</sup>Muhammad Syahrūr, *Nāhwā Usūl jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: al-Ahāly, 2000), 372.

<sup>5</sup>Ibid,...

menggambarkan jilbab sebagai "pakaian yang digunakan wanita untuk menutup kepala dan dada mereka".<sup>6</sup>

Niqab, yang juga dikenal sebagai cadar, berasal dari bahasa Persia "chador" yang berarti "tenda". Dalam tradisi Iran, cadar adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita dari kepala hingga ujung kaki. Di India, Pakistan, dan Bangladesh, pakaian ini disebut purdah, sementara di kalangan wanita Badui di Mesir dan kawasan Teluk, disebut burqu, yang secara khusus menutup wajah. Dalam bahasa Arab, cadar disebut niqab, yang berarti pakaian wanita yang menutup wajah.<sup>7</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cadar adalah kain yang digunakan untuk menutup kepala atau muka..

Aurat merujuk pada sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, mencakup kemaluan, ketelanjangan, aib, dan cacat. Aurat dipahami sebagai bagian yang seseorang tutupi karena merasa malu atau rendah diri jika terlihat atau diketahui orang lain. Ini sering dijadikan definisi literer aurat, yang berarti hal-hal yang bisa memalukan, mempermalukan, atau mencacatkan seseorang, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Jika aurat terbuka, seseorang bisa kehilangan martabat di mata masyarakat. Oleh karena itu, menutupi aurat adalah penting, karena ketika cacat, aib, atau kekurangan seseorang terlihat oleh umum, orang tersebut kehilangan harga diri dan dipandang rendah oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Aurat merujuk pada sesuatu yang memiliki unsur buruk, atau jika terlihat akan menimbulkan risiko atau perasaan malu. Dengan demikian, aurat secara umum mencakup bagian tubuh yang sebaiknya tidak terlihat oleh orang lain, karena dapat menimbulkan rasa malu atau memalukan. Menurut mayoritas ulama, ada perbedaan antara aurat pada laki-laki dan wanita dalam Islam.

### Historis Jilbab Pra-islam

Jilbab telah menjadi bagian dari warisan budaya yang sangat kuno. Menurut Nasaruddin Umar, jika jilbab merujuk pada penutup kepala untuk perempuan, konsep ini telah ada dalam Code Bilalama (3.000 SM), kemudian terdapat pula dalam Code Hammurabi (2.000 SM) dan Code Assyria (1.500 SM). Sejak sekitar tahun 500 SM, jilbab telah menjadi simbol pakaian yang mulia bagi perempuan bangsawan di Persia. Menurut Navabakhsh, jilbab atau cadar adalah bagian dari tradisi yang diwarisi oleh masyarakat kelas menengah atas di Suriah, termasuk di antara orang Yahudi, Kristen, dan orang-orang Sasanid.<sup>9</sup>

Aturan tentang penggunaan jilbab telah lama dikenal di beberapa kota kuno seperti Mesopotamia, Babylonia, dan Assyria. Contohnya, di Assyria, sebagaimana disebutkan oleh Maxime Rodinson, seorang Islamolog Prancis, pelacur dilarang mengenakan jilbab, sementara perempuan terhormat diwajibkan menggunakan

---

<sup>6</sup>Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994), 229-230.

<sup>7</sup>Abdur Rasul Abdul Hasan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, terj: Bahrudin Fanani (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995),36.

<sup>8</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 51-53.

<sup>9</sup>Nasaruddin Umar, *Antropologi Jilbab, Jurnal Ulumul Qur'an*. No.5 Vol. VI, Tahun 1996, 39.

jilbab saat berada di tempat umum. Seiring berjalannya waktu, jilbab berkembang menjadi lambang status sosial kelas menengah atas di masyarakat tersebut.

Menurut para ahli antropologi, ada kaitan yang erat antara jilbab dan menstruasi. Mereka berpendapat bahwa tradisi penggunaan jilbab dan sejenisnya berasal dari kepercayaan terhadap tabu menstruasi. Menurut kepercayaan ini, perempuan yang sedang menstruasi dianggap berada dalam keadaan tabu. Darah menstruasi dianggap sebagai sesuatu yang tabu, yang memerlukan serangkaian ritual dan perlakuan khusus. Perempuan yang sedang menstruasi diharuskan tinggal di tempat terpisah, seperti gubuk atau goa, dan dilarang berinteraksi dengan masyarakat, termasuk keluarga. Mereka juga dilarang melakukan hubungan seksual, dan dianggap sebagai "mata Iblis", sehingga harus membatasi gerak mereka karena dianggap bisa membawa bencana. Untuk menjaga keamanan, perempuan yang menstruasi diwajibkan untuk menggunakan jilbab atau cadar, yang bukan hanya sebagai pakaian biasa, melainkan juga sebagai perlindungan dari bahaya dan sinyal peringatan. Namun, seiring perkembangan waktu, jilbab kemudian mendapat legitimasi dari agama. Jilbab menjadi pakaian yang diwajibkan bagi perempuan, terutama saat menjalani ritual keagamaan.<sup>10</sup>

Pengenalan budaya jilbab di wilayah Jazirah Arab dimulai saat terjadi konflik antara Romawi-Byzantium dan Persia, yang menyebabkan perubahan jalur perdagangan antar pulau. Daerah pesisir Jazirah Arab menjadi signifikan sebagai tempat transit perdagangan dan pengungsian, yang berdampak pada masuknya globalisasi peradaban. Kebudayaan Hellenisme-Byzantium dan Mesopotamia-Sasaniapun turut mempengaruhi Jazirah Arab. Menurut De Vaux dalam penelitiannya tentang *Veil des Femmes dans l'Orient Ancien*, tradisi jilbab dan pemisahan perempuan bukanlah tradisi asli masyarakat Arab, juga tidak terdapat dalam Talmud dan Bible. Hal ini juga ditegaskan oleh Hensen yang dikutip oleh Guindi, bahwa praktik pemingitan dan penggunaan jilbab merupakan aspek yang asing bagi masyarakat Arab".<sup>11</sup>

### Asbabun Nuzul Surah Al-Ahzab :59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ  
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”

Al-Bukhari melaporkan dari Aisyah bahwa suatu hari Saudah pergi keluar untuk urusan tertentu setelah perintah hijab diturunkan. Saudah, yang dikenal sebagai perempuan yang berbadan gemuk dan mudah dikenali, dilihat oleh Umar bin

<sup>10</sup>Ainur Rohim, *Jilbab Antara Orisinalitas Dan Produk Budaya*, *Jurnal Pendidikan Mandala* Vol. 7. No. 2 Juni 2022, 422.

<sup>11</sup>Ibid,...

Khaththab. Umar mengingatkannya bahwa wajahnya tidak asing bagi mereka dan memberinya saran tentang cara berpakaian saat keluar. Mendengar ini, Saudah segera berbalik dan kembali. Pada saat itu, Rasulullah sedang makan malam di rumah Aisyah dengan tangannya memegang tulang. Ketika Saudah kembali, dia memberitahu Rasulullah tentang pertemuan dengan Umar. Setelah menerima wahyu dari Allah, Rasulullah menyatakan bahwa mereka diizinkan untuk keluar untuk urusan mereka.<sup>12</sup>

Ibnu Sa'd dalam karyanya, *ath-Thabaqaat*, mengisahkan melalui Abu Malih bahwa istri-istri Rasulullah saw. pergi keluar pada malam hari untuk urusan mereka. Beberapa orang munafik sering mengganggu mereka, menyebabkan mereka merasa terganggu dan terusik. Ketika masalah ini dilaporkan kepada Rasulullah saw., orang-orang munafik tersebut ditanya tentang perilaku mereka. Mereka menjawab bahwa mereka hanya melakukan hal tersebut terhadap budak perempuan saja. Akibatnya, turunlah ayat ini.<sup>13</sup>

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa turunnya ayat ini tidak hanya terkait dengan masalah menutup aurat perempuan, tetapi lebih luas lagi, yaitu untuk melindungi mereka dari gangguan atau pelecehan oleh pria-pria yang nakal atau usil. Sebelum ayat ini diturunkan, cara berpakaian wanita, baik yang merdeka maupun yang menjadi budak, baik yang sopan maupun yang kurang sopan, hampir sama. Oleh karena itu, lelaki nakal sering mengganggu wanita-wanita, terutama yang mereka kenal atau curigai sebagai budak.

## Penjelasan Para Mufassir terhadap Al-Ahzab ayat 59

### 1. Tafsir Al-Misbah

Dalam interpretasinya, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa sebelum ayat ini diturunkan [al-Ahzab:59], cara berpakaian wanita, baik yang merdeka maupun budak, yang sopan atau tidak, dianggap serupa. Oleh karena itu, pria sering kali mengganggu wanita, terutama yang dianggap atau diduga sebagai budak. Agar terhindar dari gangguan tersebut dan untuk menunjukkan kehormatan wanita Muslim, ayat 59 ini diturunkan, menyatakan bahwa Nabi Muhammad diminta untuk menyampaikan kepada istri-istrinya, anak perempuannya, dan wanita-wanita di keluarga orang-orang Mukmin untuk memperpanjang penutup tubuh mereka, yaitu jilbab. Hal ini akan membuat mereka lebih dikenal sebagai wanita yang terhormat, wanita Muslim, atau wanita merdeka, sehingga mereka tidak diganggu. Allah senantiasa pengampun dan penyayang.<sup>14</sup>

### 2. Tafsir Ibnu Katsir

Allah Ta'ala dalam firman-Nya memerintahkan Rasul-Nya untuk memberi petunjuk kepada wanita, terutama istri-istrinya dan anak perempuannya, agar mereka memanjangkan penutup kepala mereka, sebagai tanda kemuliaan dan untuk

---

<sup>12</sup>Wahbah As-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 11, Gema Insani, 425.

<sup>13</sup>Ibid,...

<sup>14</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasiaan al-Qur'an*, juz 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 319-320.

membedakan mereka dari wanita-wanita zaman jahiliyah dan budak. Penutup kepala ini disebut jilbab, yang merupakan kain penutup yang diletakkan di atas kerudung. Pemahaman ini didukung oleh pendapat beberapa ulama seperti Ibnu Mas'ud, 'Ubaidah, Qatadah, al-Hasan al-Bashri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim an-Nakha'i, 'Atha' al-Khurasani, dan lain-lain. Jilbab pada zaman tersebut setara dengan kain penutup badan yang digunakan saat ini. Al-Jauhari menjelaskan bahwa jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh."<sup>15</sup>

'Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas dengan mengatakan bahwa Allah memerintahkan wanita-wanita dari kaum Mukminin, ketika mereka keluar dari rumah untuk suatu keperluan, untuk menutup wajah mereka dengan jilbab yang diletakkan di atas kepala, sambil menampakkan satu mata."

Ibnu Abi Hatim melaporkan bahwa ayahnya, Abu Saleh, menceritakan kepada kami bahwa Al-Lais menceritakan kepada kami Yunus ibnu Yazid yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada az-Zuhri apakah wajib bagi budak perempuan untuk memakai kerudung, baik dia sudah menikah atau belum. Az-Zuhri menjawab bahwa jika budak perempuan tersebut sudah menikah, maka dia wajib memakai kerudung, dan dilarang baginya memakai jilbab karena dianggap makruh untuk menyerupai wanita merdeka yang menjaga kehormatannya.<sup>16</sup>

Mujahid menjelaskan bahwa esensi dari ayat tersebut adalah agar wanita-wanita memakai jilbab untuk menunjukkan bahwa mereka adalah wanita yang merdeka, sehingga tidak ada orang yang fasik yang akan mengganggu atau melakukan perilaku tidak senonoh terhadap mereka. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap dosa-dosa masa lalu pada zaman jahiliyah, mengingat ketidaktahuan mereka akan etika ini. Kemudian, Allah SWT mengancam orang-orang munafik, yaitu mereka yang menunjukkan keimanannya secara lahiriah, sementara dalam hati mereka menyimpan kekufuran.

Dari uraian tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Ibnu Katsir, dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa semua bagian tubuh wanita Muslimah adalah aurat yang tidak boleh ditampilkan kepada publik, kecuali hanya satu bagian dari pandangan mata (pandangan yang dari sebelah kiri), yang bertujuan untuk membedakan antara wanita merdeka dan wanita budak serta untuk menghindari perlakuan buruk dari pria yang memiliki akhlak buruk.

### 3. Tafsir Al-Qurtubi

Ibnu Abbas dan Ubaidah As-Salmani menjelaskan bahwa ayat tersebut memerintahkan setiap wanita Muslimah untuk tidak menampilkan seluruh tubuhnya, melainkan hanya satu bagian mata saja, dan Ibnu Abbas juga menambahkan bersama dengan Qatadah bahwa setiap wanita Muslimah harus menutup seluruh tubuhnya dan menyembunyikan wajahnya hingga di bawah garis rambutnya, kemudian mengikatnya dan melingkarkannya di atas hidung. Jika dia

---

<sup>15</sup>Al-Hafidz Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim, (Cairo: Darul Hadits, 2003), cet I, jil.3, 631.

<sup>16</sup> Ibid,...

menampilkan matanya, dia harus menutupi dadanya dan sebagian besar wajahnya. Al-Hasan juga menyarankan untuk menutup setengah bagian wajahnya.<sup>17</sup>

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendapat Al-Qurthubi tidak terlalu berbeda dengan Ibnu Katsir, yaitu bahwa semua bagian tubuh wanita yang merdeka adalah aurat, termasuk wajah, meskipun ada variasi dalam penutupan wajah, baik menutup seluruhnya maupun menyisakan satu bagian mata saja. Meskipun demikian, ada kesamaan dalam hal bahwa seluruh aurat harus ditutup.

### Perbedaan Pendapat Terhadap Batas Jilbab

Pendapat berbeda-beda muncul di antara ulama dalam menafsirkan kalimat "illâ mâ zhahara minhâ" (kecuali yang terlihat darinya) dalam surah an-Nur ayat 31. Al-Qurthubi menyatakan bahwa Ibnu Mas'ud memahami bahwa yang dimaksud dengan "illâ mâ zhahara minhâ" adalah pakaian. Namun, Sa'id bin Jubair, Atha', dan al-Auza'i berpendapat bahwa yang dapat terlihat adalah wajah wanita dan kedua telapak tangan di samping busana yang dikenakannya. Sementara itu, Ibnu Abbas, Qatadah, dan Miswar bin Makhzumah berpendapat bahwa yang dapat terlihat juga mencakup pemakaian celak mata, gelang, setengah dari tangan yang biasanya dihiasi dengan pacar, anting, cincin, dan sejenisnya. Menurut penjelasan Ibnu Umar, Ikrimah, dan Atha' dalam riwayat Ibnu Katsir, perhiasan yang tampak adalah wajah dan kedua telapak tangan, serta cincin. Ada riwayat lain dalam tafsir Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan yang terlihat adalah wajah dan telapak tangan. Tafsir Khazîn menjelaskan bahwa menurut Ibnu Mas'ud, kecuali perhiasan yang terlihat itu adalah pakaian.<sup>18</sup>

Ibnu Jarir al-Thabari, seorang ahli tafsir terkemuka, menjelaskan bahwa makna dari kalimat "illâ mâ zhahara minhâ" tersebut mencakup wajah dan tangan, serta meliputi penggunaan celak mata, cincin, gelang, dan cat kuku. Menurut al-Thabari, tafsiran yang paling akurat adalah kesepakatan para ulama bahwa pria yang sedang melakukan shalat harus menutup seluruh bagian tubuh yang termasuk aurat, dan hal yang sama berlaku bagi wanita yang sedang melakukan shalat, kecuali bagian wajah dan telapak tangan. Jika sudah ada kesepakatan mengenai hal itu, maka tidak perlu diragukan lagi bahwa wanita masih diperbolehkan menampakkan bagian tubuh yang bukan aurat, karena hal tersebut tidak diharamkan. Inilah yang dimaksud dengan kalimat "illâ mâ zhahara minhâ".

Seorang ahli lain, Ibnu Asyur, memiliki pandangan bahwa yang dimaksud dengan hiasan adalah aspek-aspek yang melekat pada tubuh, seperti wajah, pergelangan tangan, kedua siku sampai bahu, payudara, kedua betis, dan rambut. Dia menjelaskan bahwa kalimat "illâ mâ zhahara minhâ" mengacu pada hiasan yang melekat dan dapat diterima, karena sulit untuk menutupnya sepenuhnya, seperti wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Banyak ulama memahami bahwa kebiasaan yang disebutkan merujuk pada kebiasaan pada masa al-Qur'an diturunkan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>AlQurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Vol. 14 (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah, 1993), 589.

<sup>18</sup>Chamim Thohari, Konstruks Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab, *Jurnal*, Volume 14 Nomor 1 Januari - Juni 2011, 77.

<sup>19</sup>*Ibid*,...



Menyikapi perbedaan pandangan para ahli tafsir sebelumnya, Quraish Shihab menyatakan bahwa setiap pendapat yang telah disampaikan hanya mencerminkan penalaran dan kecenderungan masing-masing, yang juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan perkembangan zaman, baik secara sadar maupun tidak. Ayat tersebut tidak secara eksplisit menetapkan batas aurat wanita, sehingga tidak seharusnya dijadikan dasar untuk menetakannya. Quraish juga menegaskan bahwa perintah dan larangan dari Allah dan Rasul-Nya tidak selalu harus diartikan sebagai kewajiban atau larangan, melainkan bisa juga sebagai anjuran atau anjuran untuk dihindari.

## KESIMPULAN

Jilbab telah menjadi bagian dari peradaban dan warisan budaya manusia jauh sebelum munculnya agama-agama Samawi. Bahkan, bangsa Arab sebelum Islam sudah mengenal istilah-istilah seperti niqab, khimar, qina', khaba, dan khadr, seperti yang ditegaskan oleh Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang menyatakan "hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya". Ini menunjukkan bahwa para wanita pada masa itu sudah mengenakan jilbab, meskipun belum sepenuhnya meliputi bagian depan. Mayoritas ulama klasik sepakat bahwa ketika Islam datang, konsep jilbab kemudian dirumuskan dan dilegalkan sebagai bagian dari syariat.

Ibnu Katsir menyatakan bahwa aurat wanita meliputi seluruh tubuhnya dan hanya boleh menampakkan satu pandangan. Pendapat ini didukung oleh berbagai riwayat. Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah memerintahkan wanita Mukmin untuk menutup wajah mereka dengan jilbab ketika mereka keluar rumah, hanya menampakkan kedua matanya saja. Muhammad bin Sirin juga mengatakan bahwa menurut Ubaidah as-Salmani, ayat tersebut mengacu pada penutupan wajah, kepala, dan hanya boleh menampakkan mata kirinya saja.

Al-Qurthubi memiliki pandangan serupa dengan Ibnu Katsir, yaitu bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, meskipun terdapat perbedaan apakah harus menutup seluruh wajah atau hanya menyisakan satu pandangan saja. Namun, M. Quraish Shihab tidak sepenuhnya mendukung pendapat yang mewajibkan wanita menutup seluruh tubuhnya dengan alasan bahwa hal itu dapat menghilangkan fungsi hiasan dalam berpakaian, padahal Al-Quran sendiri menyatakan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah sebagai hiasan..

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Ghaffar, Abdur Rasul Abdul Hasan. *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, terj: Bahruddin Fanani. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Katsir, Al-Hafidz Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Cairo: Darul Hadits, 2003. cet I, jilid 3
- Mernissi, Fatima. *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender Yogyakarta: LKiS, 2001.*

- Najitama, Fikria. Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrûr, *Jurnal Musâwa*, Vol. 13, No. 1, Januari 2014,
- AlQurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Vol. 14 Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah. 1993.
- Rohim, Ainur. Antara Orisinalitas Dan Produk Budaya, *Jurnal Pendidikan Mandala* Vol. 7. No. 2 Juni 2022
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasiaan al-Qur'an*, juz 11 Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Syahrûr, Muhammad. *Nāhwā Usûl jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: al-Ahāly 2000.
- Thohari, Chamim. Konstruks Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab, *Jurnal*, Volume 14 Nomor 1 Januari - Juni 2001.
- Umar, Nasaruddin. Antropologi Jilbab, *Jurnal Ulumul Qur'an*. No.5 Vol. VI, Tahun 1996.
- As-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir* Jilid 11, Gema Insani.